



PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Jl. Jend. Ahmad Yani Telpon. (0722) 21046 Kode Pos 35384
K O T A A G U N G

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN TANGGAMUS

NOMOR : 800 / 13.B / 33/ 2024

TENTANG

TIM TUGAS PELAYANAN PUBLIK DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN TANGGAMUS

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TANGGAMUS

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka peningkatan dan pengelolaan pelayanan publik bagi masyarakat yang sederhana, cepat, tuntas, dan terkoordinasi, maka perlu adanya Tim Tugas Pelayanan Publik Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanggamus;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut diatas, perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanggamus tentang Tim Tugas Standar Pelayanan Publik.;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 10. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1170);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 08 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan perangkat Daerah Kabupaten Tanggamus sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 6 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 162, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2018 Nomor 65);
 13. Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2019 Nomor 187);
 14. Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 84 Tahun 2019 tentang Pejabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2019 Nomor 615), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 46 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 84 Tahun 2019 tentang Pejabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2020

(Berita Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2020 Nomor 661);

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 4 Tahun 2016 tentang Pengintegrasian Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional Bagi Pemerintah Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Tugas Pelayanan Publik pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanggamus dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Ketua

- a. Melakukan pemantauan secara berkala atas kinerja pengelolaan Pelayanan Publik;
- b. Melakukan evaluasi atas kinerja Pelayanan Publik;
- c. Memimpin, mengkoordinasikan, memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan Pelayanan Publik.

2. Pengarahan

- a. Membantu Ketua dalam melakukan pemantauan secara berkala atas kinerja pengelolaan pelayanan publik;
- b. Membantu Ketua Tim dalam Melakukan evaluasi atas kinerja pelayanan publik; dan
- c. Memberikan bimbingan dan pengarahan atas penyelenggaraan pelayanan publik;
- d. Menjelaskan semua kebijakan yang ditetapkan terkait pelaksanaan Pelayanan Publik.

3. Pelayanan :

- a. Melakukan koordinasi dengan pejabat untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan pelayanan publik;
- b. Memberikan informasi dan pelayanan kepada masyarakat terkait dengan pelayanan publik;
- c. Melaporkan kinerja pelayanan kepada pembina atau penanggungjawab; dan
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua tim.

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanggamus ini

dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanggamus.

KELIMA

Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanggamus ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kota Agung
pada tanggal 05 Januari 2024

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN TANGGAMUS,



KEMAS AMIN YUSFI, ST.,MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19750710 200003 1 001

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS
LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN
TANGGAMUS
NOMOR : 800/13.B / 33 / 2023
TANGGAL : 05 Januari 2024

**TIM TUGAS PELAYANAN PUBLIK DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN TANGGAMUS**

**1. Rekomendasi Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan
Lingkungan Hidup / Dokumen AMDAL / Dokumen UKL-UPL**

I.	Ketua	:	Kepala Bidang Tata Lingkungan
II.	Pengarahan	:	Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan
III.	Pelayanan	:	1. Fitri Apridawati 2. Merdila Ade Restiyani,S.Sos 3. Nova Liana

1. Pelayanan Rekomendasi Izin Pembuangan Limbah Cair.

I.	Ketua	:	Kepala Bidang Pengendalian, Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan.
II.	Pengarahan	:	1. Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan
III.	Pelayanan	:	1. Silvia Prasetyati Rahmadan, A.Md. KL. 2. Dwi Putri Palupi 3. Mulyanto

2. Pelayanan Jasa Sedot Tinja

I.	Ketua	:	Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah dan Pertamanan.
II.	Pengarahan	:	Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan
III.	Pelayanan	:	1. Indra Ferliyansyah 2. Eryuda

3. Pelayanan Pengaduan Dugaan Pencemaran Lingkungan Hidup

I.	Ketua	:	Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.
II.	Pengarahan	:	1. Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup 2. Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan
III	Pelayanan	:	1. Hardiansyah 2. Lela Safitri, Amd.KL. 3. Erliana

Ditetapkan di Kota Agung
pada tanggal 05 Januari 2024

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN TANGGAMUS,



KEMAS AMIN YUSFI, ST.,MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19750710 200003 1 001